



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bone, 16 Januari 1975 (umur 46 tahun) , Agama Islam ,Pendidikan Strata I ,Pekerjaan Swasta ,Alamat Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX , Tempat Tgl Lahir Bone, 09 Desember 1954 (umur 67 tahun) ,Agama Islam ,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Alamat Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXX , Tempat Tgl Lahir Bone, 09 Maret 1972 (umur 49 tahun) , Agama Islam ,Pendidikan Strata I ,Pekerjaan Karyawan Swasta ,Alamat Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXX , Tempat Tgl Lahir Bone, 30 September 1977 (umur 44 tahun) ,Agama Islam ,Pendidikan Strata I ,Pekerjaan Swasta,Alamat Desa Malino,ecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

XXXXXXXXXXXX , Tempat Tgl Lahir Bone, 13 Agustus 1980 (umur 41 tahun) , Agama Islam ,Pendidikan Strata II ,Pekerjaan PNS , Alamat Kelurahan Bonto Makkio Baru, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

XXXXXXXXXXXX , Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 11 November 1985 (umur 36 tahun),Agama Islam,Pendidikan Strata I ,Pekerjaan tidak

Hal. 1 dari 11 Hal. Pntp. No.8/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Alamat Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: W20/A1/4945/HK.05/XII/2021, tertanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Mks, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto Makkio nomor 472.12/32/KBMIV2021 Tertanggal 6 Agustus 2021 karena sakit;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXX meninggal lebih dahulu pada tanggal 17 April 1957 di Bone dan ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 13 Januari 1981 di Bone,;
3. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXX (Pewaris) pernah menikah dengan Perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX, pada menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 1971, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/11/1971, tanggal 25 Februari 1971 dan di karuniai 5 orang anak yang bernama:

3.1 XXXXXXXXXXXXX, Umur 49 tahun

Hal. 2 dari 11 Hal. Pntp. No.8/Pdt.P/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2XXXXXXXXXXXX, Umur 46 tahun

3.3XXXXXXXXXXXX, Umur 44 tahun

3.4XXXXXXXXXXXX, Umur 41 tahun

3.5XXXXXXXXXXXX, Umur 36 tahun

4. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris)

4.2XXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)

4.3XXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)

4.4XXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)

4.5XXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)

4.6XXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)

5. Bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXX, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk mengurus Pencairan tabungan bank BNI cabang Mattoangin dan Administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 25 Juli 2021 di Jalan Tidung II Setapak 1 Nomor 29, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar karena sakit;

3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, meliputi :

3.1XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris)

Hal. 3 dari 11 Hal. Pntp. No.8/Pdt.P./2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2XXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)

3.3XXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)

3.4XXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)

3.5XXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)

3.6XXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris);

4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan XXXXXXXXXXXX, diketahui Lurah Binto Makkio, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Nikah, a.n. XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371130101983606, tertanggal 10 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/12/32/KMB/VIII/2021 tertanggal 6 Agustus 2021, a.n. XXXXXXXXXXXX, meninggal tanggal 25 Juli 2021, dikeluarkan oleh Lurah Bonto Makkio, sesuai aslinya, lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Suray Keterangan Penguburan, Nomor 2.599/LA-BRB/IX/2021 tanggal 9 September 2021, a.n. XXXXXXXXXXXX, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.5);

Hal. 4 dari 11 Hal. Pntp. No.8/Pdt.P./2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371131703100010 tertanggal 4 November 2015, a.n. XXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371130101983606, tertanggal 22 September 2021, a.n. XXXXXXXXXXXXX dikel;uarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.7);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I:

XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Mamuju. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku kemanakan Pemohon II;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah suami istri dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dan kesemuanya masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Jlui 2021 di Makassar karena sakit dan dikebumikan di Kabupaten Bone;
- Bahwa ayah almarhum XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal tahun 1981 dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1957;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX hanya satu kawin yaitu dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak ada lagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum selain

Hal. 5 dari 11 Hal. Pntp. No.8/Pdt.P./2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas;

Saksi II:

XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT/ Dagang, alamat Kelurahan Bontokio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tatangga Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah suami istri dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan kesemuanya masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Jlui 2021 di Makassar karena sakit dan dikebumikan di Kabupaten Bone;
- Bahwa ayah almarhum XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal tahun 1981 dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1957;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX hanya satu kawin yaitu dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak ada lagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum selain tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk mengurus uang tabungan almarhum pada Bank BNI.

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Pntp. No.8/Pdt.P./2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 25 Juli 2021 karena sakit;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewarisXXXXXXXXXX akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas namaXXXXXXXXXX (bukti P.4) dan (bukti P.5) yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 25 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris (bukti P.1) demikian pula (bukti P.2, P.3, P.6 dan P.7 yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ahli waris/keluarga yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Pntp. No.8/Pdt.P./2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan adalah:

1. XXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris)
2. XXXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)
3. XXXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)
4. XXXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)
5. XXXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)
6. XXXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris:
 - 1.1.XXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris)
 - 1.2.XXXXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)
 - 1.3.XXXXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)
 - 1.4.XXXXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)
 - 1.5.XXXXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris)
 - 1.6.XXXXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris);
2. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di BNI Cabang Mattoanging;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)

Hal. 8 dari 11 Hal. Pntp. No.8/Pdt.P./2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam)
- Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa XXXXXXXXXXXX adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris)
- XXXXXXXXXXXX, (Anak Pewaris);

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX, akan digunakan oleh para ahli warisnya untuk mengurs uang tabungan almarhum yang tersimpan di Bank BNI.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun

Hal. 9 dari 11 Hal. Pntp. No.8/Pdt.P./2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX sebagai berikut :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX (istri pewaris)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
 - 3.4. XXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
 - 3.5. XXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
 - 3.6. XXXXXXXXXXXX (anak pewaris);
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Dra. Hj. Fatmah Abujahja masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pntp. No.8/Pdt.P./2022/PA.Mks



Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Pntp. No.8/Pdt.P./2022/PA.Mks